



PUTUSAN

Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ASYRAFIL RIZAL Bin JAMADI;
2. Tempat lahir : Seulimuem;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 22 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Peurada I No. 30 A Kel. Peurada Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Asyrafil Rizal Bin Jamadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh berdasarkan surat Penangkapan Sprin-Kap/0040/VIII/2023/BNNP ACEH tanggal 22 Agustus 2023:

Terdakwa Asyrafil Rizal Bin Jamadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023; n
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Noor Siddiq, S.H., Dkk, dari YLBH Goresan Tinta Keadilan beralamat di Jalan T. Panglima Polem KPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BP4, Jurong Krueng Aceh, No. 13C, Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Provinsi Aceh berdasarkan penetapan tanggal 3 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASYRAFIL RIZAL Bin JAMADI** tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang Tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa **ASYRAFIL RIZAL Bin JAMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ASYRAFIL RIZAL Bin JAMADI** selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone, merk VIVO warna hitam.
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis bukan tanaman dengan berat brutto 4,71 (empat koma tujuh satu) gram, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan dengan berat 4,53 (empat koma lima tiga) gram.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 (delapan) paket narkoba golongan I jenis bukan tanaman dengan berat brutto 3,18 (tiga koma satu delapan) gram, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan dengan berat brutto 3,02 (tiga koma nol dua) gram
- 1 (satu) pack, plastic klip bening isi 100 (seratus) lembar.
- 1 (satu) buah kotak plastic transparan
- 1 (satu) buah, kotak rokok Magnum Filter

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatan dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian pula selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **ASYRAFIL RIZAL BIN JAMADI**, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB dan sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di rumah saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin (dalam penuntutan terpisah) Jalan Peurada Utama STIES AMBA Kec. Syiah Kuala Banda Aceh atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana narkoba anpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 7,89 (tujuh koma delapan puluh sembilan) atau lebih dari 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 21 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin menghubungi



terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit hand phone merk Infinix dan mengatakan ingin membeli sabu kemudian terdakwa mengatakan agar saksi Mukhlis menunggu dirumah saja. Selanjutnya tidak berapa lama terdakwa datang kerumah saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin di Jalan Prada Utama STIES AMBA Kec. Syiah Kuala Banda Aceh, dan terdakwa menanyakan kepada saksi Mukhlis apakah saksi Mukhlis mau menjual Narkotika jenis sabu milik terdakwa, lalu saksi Mukhlis mengiyakan, kemudian terdakwa menyerahkan 1(satu) paket sabu kepada saksi Mukhlis Bin Buntok dan mengatakan agar saksi Mukhlis membayarnya seharga Rp. 3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah), Yang mana pembayarannya dilakukan secara cicil setelah narkotika jenis sabu tersebut terjual . Kemudian terdakwa pulang.

- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa kembali mendatangi saksi Mukhlis dan menyerahkan satu paket narkotika jenis sabu untuk dititipkan pada saksi Mukhlis dan akan diambil kembali oleh terdakwa keesokan harinya.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu yang terdakwa serahkan pada saksi Mukhlis bin Buntok dengan cara membelinya pada saudara Ajon (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB di komplek STIES Amba Desa Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Peurada I No. 30 A Desa Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, terdakwa ditangkap oleh petugas BNN provinsi Aceh karena berdasarkan pengembangan dari saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin yang lebih dulu ditangkap oleh petugas BNN dan menemukan barang bukti:
 - 8 (delapan) paket sabu ditemukan dari dalam saku celana yang digunakan oleh saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin dengan berat 3,18 (tiga koma delapan belas) gram.
 - 1 (satu) paket berdasarkan pengakuan saksi Mukhlis, ditemukan dii dalam ruangan/kelas kampus STIES Amba-Banda Aceh tepatnya di bawah kursi belajar dengan berat 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) gram, milik terdakwa yang di titipkan pada saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin untuk.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, petugas BNNP Aceh menemukan 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam yang diakui terdakwa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk memesan narkoba jenis sabu kepada saksi Mukhlis.

- Selanjutnya terdakwa bersama saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin dibawa ke Kantor BNNP Aceh untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Pada saat ditangkap terdakwa mengakui bahwa ia tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menerima, menjual, narkoba golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T-PP01.01.1A.1A5.10.23.162 Tanggal 9 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Novalina BR. Purba. S.Farm. M. Pharm. Sci. Setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa sampel diduga Narkoba jenis sabu milik terdakwa atas nama Mukhlis bin Buntok Bidin dan Asyrafil Rizal bin Jamadi adalah positif (+) Metamfetamin.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 581 –S/BAP.S1/08-23, tanggal 22 Agustus 2023, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Kristal bening dengan berat 4,71 (empat koma tujuh satu) gram dan 8 (delapan) bungkus Kristal bening dengan berat 3,18 (tiga koma satu delapan) gram dan berat totalnya adalah 7,89 (tujuh koma delapan Sembilan) gram, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari BPOM Banda Aceh sertifikat pengujian Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.10.23.161 tanggal 09 Oktober 2023 dan Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.10.23.162 tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Novalina Br. Purba, S.Farm, M. Pharm, Sci, disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Mukhlis Bin Buntok Bidin dan Asyrafil Rizal Bin Jamadi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **ASYRAFIL RIZAL BIN JAMADI**, pada hari Senin tanggal 21 **Agustus** 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di rumah saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin (dalam penuntutan terpisah) Jalan Prada Utama STIES AMBA Kec. Syiah Kuala Banda Aceh atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 7,89 (tujuh koma delapan puluh sembilan) atau lebih dari 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Juli Murdani, S.Sos. dan Saksi Faisal Fikri serta beberapa petugas dari BNN Provinsi Aceh ada melakukan penangkapan terhadap pelaku peredaran Narkotika yaitu Saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin yang beralamat di Jalan Prada Utama STIES Amba Kelurahan Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan pada saat itu menemukan barang bukti Narkotika berupa : 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dengan berat 3.18 (tiga koma delapan belas) gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) gram yang diakui saksi Mukhlis Bin Buntok barang bukti tersebut adalah sabu milik terdakwa untuk dijual oleh saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin.
- Selanjutnya berdasarkan pengembangan dari saksi Mukhlis di ketahui bahwa saksi Mukhlis memperoleh Narkotika jenis sabu dari terdakwa, sehingga pada pukul 23.00 wib, petugas BNNP Aceh mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Jalan Peurada 1 No. 30A Desa Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Pada saat terdakwa di tangkap, petugas BNNP Aceh menemukan barang bukti 1 unit hp merk VIVO warna hitam yang diakui terdakwa adalah miliknya yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan saksi Mukhlis.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat saksi Mukhlis ditangkap adalah sabu yang diperoleh oleh terdakwa dengan cara membeli dari seorang bernama Ajon (DPO)
- Selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor BNNP Aceh untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Pada saat ditangkap terdakwa mengakui bahwa ia tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T-PP01.01.1A.1A5.10.23.162 Tanggal 9 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Novalina BR. Purba. S.Farm. M. Pharm. Sci. Setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa sampel

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis sabu milik terdakwa Mukhlis bin Buntok Bidin dan Asyrafil Rizal bin Jamadi adalah positif (+) Metamfetamin.

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 581 –S/BAP.S1/08-23, tanggal 22 Agustus 2023, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Kristal bening dengan berat 4,71 (empat koma tujuh satu) gram dan 8 (delapan) bungkus Kristal bening dengan berat 3,18 (tiga koma satu delapan) gram dan berat totalnya adalah 7,89 (tujuh koma delapan Sembilan) gram, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari BPOM Banda Aceh sertifikat pengujian Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.10.23.161 tanggal 09 Oktober 2023 dan Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.10.23.162 tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Novalina Br. Purba, S.Farm, M.Pharm, Sci, disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Mukhlis Bin Buntok Bidin dan Asyrafil Rizal Bin Jamadi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Juli Murdani, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi dari Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh ada melakukan penangkapan, terhadap pelaku peredaran gelap Narkotika yaitu terdakwa Asyrafil Rizal Bin Jamadi dan saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin;
 - Bahwa Saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin, saksi dan rekan saksi tangkap di depan rumahnya yang beralamat di Jalan Prada Utama STIES Amba Kel. Pineung Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh pada hari Senin 21 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wib di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. Sedangkan terdakwa Asyrafil Rizal Bin jamadi di tangkap di depan rumahnya yang beralamat di Jalan Peurada I No. 30 A Ds. Peurada Kec. Syiah Kuala – Banda Aceh pada hari Senin 21 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib. Dan dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 22

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Bna



Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wib di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.

- Bahwa Terdakwa dan saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin ditangkap karena keduanya telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin, saksi dan rekan saksi menemukan dan melakukan penyitaan barang bukti Narkotika, berupa: 8 (delapan) paket Narkotika;
- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bruto adalah 3,18 (tiga koma delapan belas) Gram ditemukan di dalam saku celana yang dipakai oleh saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin.
- Bahwa Kemudian saksi bertanya kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan Narkotika lainnya, lalu terdakwa mengatakan bahwa ada narkotika jenis sabu lainnya yang terdakwa simpan di Kampus STIES-AMBA.
- Bahwa saksi beserta tim melakukan pemeriksaan di lokasi yang disebutkan terdakwa tersebut dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika yang dimasukkan dalam kotak rokok MAGNUM Filter yang ditemukan di dalam ruangan / kelas Kampus Sties AMBA – Banda Aceh, tepatnya dibawah Kursi belajar, setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bruto 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) gram;
- Bahwa keseluruhan Narkotika tersebut diperoleh oleh saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin dari terdakwa Asyrafil Rizal Bin Jamadi untuk selanjutnya akan dijual kembali oleh saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin;
- Bahwa Terdakwa Asyrafil menyerahkan Narkotika tersebut kepada saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib di rumah saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin yang beralamat di Jln Prada Utama STIES Amba Kel. Pineung Kec. Syiah Kuala – Banda Aceh, dan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 wib juga di rumah saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin yang beralamat di Jln Prada Utama STIES Amba Kel. Pineung Kec. Syiah Kuala – Banda Aceh;
- Bahwa dari keterangan saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin dan juga terdakwa Asyrafil Rizal Bin Jamadi bahwa Narkotika jenis sabu yang diserahkan terdakwa kepada saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib dalam bentuk 1 (satu) paket. Namun oleh saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin dibuatkan dalam bentuk paket – paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil hingga keseluruhannya menjadi 8 (delapan) paket, dan Narkotika yang diserahkan oleh terdakwa Asrafil Rizal Bin Jamadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 wib dalam bentuk 1 (satu) paket, dan sesuai dengan yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadapnya;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual oleh saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin adalah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa Asyrafil Rizal Bin Jamadi memperoleh Narkotika tersebut dengan cara membelinya dari saudara Ajon (masuk dalam daftar pencarian orang);
 - Bahwa Selain Narkotika, barang bukti lainnya yang ikut disita dari terdakwa Asyrafil Rizal Bin Jamadi dan saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO warna H, yang disita dari saksi Asyrafil Rizal Bin Jamadi.
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk INFINIX warna Biru yang disita dari terdakwa Mukhlis Bin Buntok.
 - 1 (satu) buah kotak plastic transparant;
 - 1 (satu) Wadah yang digunakan untuk menyimpan 8 (delapan) paket Narkotika;
 - 1 (satu) buah kotak rokok MAGNUM Filter; Wadah yang digunakan untuk menyimpan 1 (satu) paket Narkotika lainnya;
 - 1 (satu) pack berisikan 100 (seratus) lembar plastic klip bening;
 - Plastik yang akan digunakan untuk mempacket – paket kan Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa Asyrafil Rizal Bin Jamadi dan saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Metamphetamine.
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin memiliki narkotika jenis sabu kepada saksi pada saat dilakukan penangkapan.
2. Faisal Fikri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi dari Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh ada melakukan penangkapan, terhadap pelaku peredaran gelap Narkotika yaitu terdakwa Asyrafil Rizal Bin Jamadi dan saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin;
 - Bahwa Saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin, saksi dan rekan saksi tangkap di depan rumahnya yang beralamat di Jalan Prada Utama STIES Amba Kel.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pineung Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh pada hari Senin 21 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wib di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. Sedangkan terdakwa Asyrafil Rizal Bin jamadi di tangkap di depan rumahnya yang beralamat di Jalan Peurada I No. 30 A Ds. Peurada Kec. Syiah Kuala – Banda Aceh pada hari Senin 21 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib. Dan dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wib di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin ditangkap karena keduanya telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin, saksi dan rekan saksi menemukan dan melakukan penyitaan barang bukti Narkotika, berupa: 8 (delapan) paket Narkotika;
- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bruto adalah 3,18 (tiga koma delapan belas) Gram ditemukan di dalam saku celana yang dipakai oleh saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin.
- Bahwa Kemudian saksi bertanya kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan Narkotika lainnya, lalu terdakwa mengatakan bahwa ada narkotika jenis sabu lainnya yang terdakwa simpan di Kampus STIES-AMBA.
- Bahwa saksi beserta tim melakukan pemeriksaan di lokasi yang disebutkan terdakwa tersebut dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika yang dimasukkan dalam kotak rokok MAGNUM Filter yang ditemukan di dalam ruangan / kelas Kampus Sties AMBA – Banda Aceh, tepatnya dibawah Kursi belajar, setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bruto 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) gram;
- Bahwa keseluruhan Narkotika tersebut diperoleh oleh saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin dari terdakwa Asyrafil Rizal Bin Jamadi untuk selanjutnya akan dijual kembali oleh saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin;
- Bahwa Terdakwa Asyrafil menyerahkan Narkotika tersebut kepada saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib di rumah saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin yang beralamat di Jln Prada Utama STIES Amba Kel. Pineung Kec. Syiah Kuala – Banda Aceh, dan pada hari Senin tanggal 21 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 19.30 wib juga di rumah saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin yang beralamat di Jln Prada Utama STIES Amba Kel. Pineung Kec. Syiah Kuala – Banda Aceh;

- Bahwa dari keterangan saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin dan juga terdakwa Asyrafil Rizal Bin Jamadi bahwa Narkotika jenis sabu yang diserahkan terdakwa kepada saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib dalam bentuk 1 (satu) paket. Namun oleh saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin dibuatkan dalam bentuk paket – paket kecil hingga keseluruhannya menjadi 8 (delapan) paket, dan Narkotika yang diserahkan oleh terdakwa Asyrafil Rizal Bin Jamadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 wib dalam bentuk 1 (satu) paket, dan sesuai dengan yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadapnya;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual oleh saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin adalah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Asyrafil Rizal Bin Jamadi memperoleh Narkotika tersebut dengan cara membelinya dari saudara Ajon (masuk dalam daftar pencarian orang);
- Bahwa Selain Narkotika, barang bukti lainnya yang ikut disita dari terdakwa Asyrafil Rizal Bin Jamadi dan saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO warna H, yang disita dari saksi Asyrafil Rizal Bin Jamadi.
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk INFINIX warna Biru yang disita dari terdakwa Mukhlis Bin Buntok.
 - 1 (satu) buah kotak plastic transparant;
 - 1 (satu) Wadah yang digunakan untuk menyimpan 8 (delapan) paket Narkotika;
 - 1 (satu) buah kotak rokok MAGNUM Filter; Wadah yang digunakan untuk menyimpan 1 (satu) paket Narkotika lainnya;
 - 1 (satu) pack berisikan 100 (seratus) lembar plastic klip bening;
 - Plastik yang akan digunakan untuk mempaket – paket kan Narkotika.
- Bahwa Terdakwa Asyrafil Rizal Bin Jamadi dan saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Metamphetamine.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin memiliki narkotika jenis sabu kepada saksi pada saat dilakukan penangkapan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mukhlis Bin Buntok Bidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Prada Utama Sties AMBA Kel. Pineung Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saksi, ditemukan Narkotika Golongan I jenis Metamphetamina dengan jumlah total adalah 9 (sembilan) paket, yaitu : 8 (delapan) paket ditemukan dari dalam saku celana yang saksi gunakan, setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bruto adalah 3,18 (tiga koma delapan belas) Gram dan 1 (satu) paket selanjutnya ditemukan di dalam ruangan / kelas Kampus Sties AMBA kota Banda Aceh, tepatnya dibawah Kursi belajar, setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bruto 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) gram;
 - Bahwa Saksi menerima narkotika jenis sabu dari terdakwa Asyrafil Rizal Bin Jamadi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib, dengan cara terdakwa Asyrafil mengantar langsung narkotika jenis sabu tersebut ke rumah saksi, pada saat diserahkan, Narkotika tersebut dalam bentuk 1 (satu) paket. Selanjutnya saksi membaginya menjadi paket – paket kecil dengan jumlah 8 (delapan) paket;
 - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 wib, terdakwa Asyrafil Rizal Bin Jamadi mengantar langsung ke rumah saksi sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Metamphetamina;
 - Bahwa tujuan terdakwa Asrafil Rizal Bin Jamadi menyerahkan Narkotika kepada saksi adalah untuk saksi jual kepada pembeli, hingga selanjutnya Narkotika tersebut saksi paket – paketkan dalam bentuk kecil, dengan tujuan agar mudah saksi menjualnya;
 - Bahwa selain Narkotika, terdakwa Asyrafil Rizal Bin Jamadi ketika itu juga menyerahkan 1 (satu) pack plastic klip bening, yang setelah nya saksi ketahui berisi 100 (seratus) lembar;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 wib saat saksi sedang berada di rumah, terdakwa Asyrafil Rizal Bin Jamadi kembali mendatangi saksi dan menitipkan sementara 1 (satu) paket Narkotika dan akan diambil kembali pada ke esokan harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu dari terdakwa Asyrafil Rizal Bin Jamadi tersebut, lalu saksi menyimpannya di ruangan kelas Kampus Sties AMBA – Banda Aceh;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu, petugas BNNP Aceh juga ada melakukan Penyitaan berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk INFINIX warna Biru, merupakan alat komunikasi yang terdakwa pergunakan untuk memesan narkoba jenis sabu kepada saksi Asyrafil Rizal Bin Jamadi;
 - 1 (satu) buah kotak transparan;
 - 1 (satu) buah kotak Rokok MAGNUM Filter;
 - 1 (satu) pack berisi 100 (seratus) lembar plastik klip bening, yang diserahkan oleh terdakwa Asyrafil Rizal Bin Jamadi kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 wib.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa Asyrafil Rizal Bin Jamadi memperoleh Narkoba jenis sabu yang diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin untuk memiliki, menguasai menjual Narkoba Golongan I jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan Peurada I No. 30A Ds. Peurada Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas BNNP Aceh tidak ada menemukan Narkoba dikarenakan Narkoba tersebut sudah terdakwa serahkan kepada saksi Mukhlis Bin Buntok Ali;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkoba jenis sabu kepada saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin sejumlah 2 (dua) paket, yang mana 1 (satu) pakatnya saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin bagi menjadi 8 (delapan) paket kecil dan 1 (satu) pakatnya lagi terdakwa titipkan pada saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin, yang terlebih dahulu di tangkap oleh Petugas BNN pada sekira hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 wib;
- Bahwa Narkoba yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin adalah Narkoba yang sebelumnya terdakwa serahkan saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkoba pada saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin dalam 2 (dua) kali penyerahan, yaitu 1 (satu) paket pertama yang terdakwa serahkan kepada saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin karena saksi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Bna



Mukhlis Bin Buntok Bidin meminta kepada terdakwa Narkotika Sabu yang dapat atau bisa dijual olehnya untuk diedarkan, Sedangkan 1 (satu) paket narkotika yang terdakwa serahkan kepada saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin adalah untuk disimpan sementara oleh saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin dan nantinya akan terdakwa ambil kembali;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang terdakwa serahkan kepada saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 tersebut terdakwa peroleh dari saudara AJON (masuk dalam daftar pencarian orang);
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika dari saudara AJON (DPO) adalah pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib di Komplek STIES AMBA Ds. Pineung Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 wib di kampus STIES AMBA-Banda Aceh terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika dalam kemasan plastic klip bening dari Saudara Ajon;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil selembur plastik klip bening tersebut dan membagi dua Narkotika yang diserahkan oleh saudara AJON, kemudian sekira pukul 19.30 wib terdakwa kembali menjumpai saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin dan menyerahkan / menitipkan 1 (satu) paket Narkotika 1 (satu) pack plastic klip bening;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika, yaitu dengan cara memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I jenis Metam phetamine / Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menguasai menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 581 –S/BAP.S1/08-23, tanggal 22 Agustus 2023
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari BPOM Banda Aceh sertifikat pengujian Nomor : T- PP.01.01.1A.1A5.10.23.161 tanggal 09 Oktober 2023 dan Nomor : T- PP.01.01.1A.1A5.10.23.162 tanggal 09 Oktober 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone, merk VIVO warna hitam;
- 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis bukan tanaman dengan berat brutto 4,71 (empat koma tujuh satu) gram, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan dengan berat 4,53 (empat koma lima tiga) gram;
- 8 (delapan) paket narkotika golongan I jenis bukan tanaman dengan berat brutto 3,18 (tiga koma satu delapan) gram, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan dengan berat brutto 3,02 (tiga koma nol dua) gram
- 1 (satu) pack, plastic klip bening isi 100 (seratus) lembar;
- 1 (satu) buah kotak plastic transparan;
- 1 (satu) buah, kotak rokok Magnum Filter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan Peurada I No. 30A Ds. Peurada Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas BNNP Aceh tidak ada menemukan Narkotika dikarenakan Narkotika tersebut sudah terdakwa serahkan kepada saksi Mukhlis Bin Buntok Ali;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin sejumlah 2 (dua) paket, yang mana 1 (satu) paketnya saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin bagi menjadi 8 (delapan) paket kecil dan 1 (satu) paketnya lagi terdakwa titipkan pada saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin, yang terlebih dahulu di tangkap oleh Petugas BNN pada sekira hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 wib;
- Bahwa Narkotika yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin adalah Narkotika yang sebelumnya terdakwa serahkan saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika pada saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin dalam 2 (dua) kali penyerahan, yaitu 1 (satu) paket pertama yang terdakwa serahkan kepada saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin karena saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin meminta kepada terdakwa Narkotika Sabu yang dapat atau bisa dijual olehnya untuk diedarkan, Sedangkan 1 (satu) paket narkotika yang terdakwa serahkan kepada saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin adalah untuk disimpan sementara oleh saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin dan nantinya akan terdakwa ambil kembali;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Narkotika jenis sabu yang terdakwa serahkan kepada saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 tersebut terdakwa peroleh dari saudara AJON (masuk dalam daftar pencarian orang);
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika dari saudara AJON (DPO) adalah pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 wib di Komplek STIES AMBA Ds. Pineung Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 wib di kampus STIES AMBA-Banda Aceh terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika dalam kemasan plastic klip bening dari Saudara Ajon;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil selembur plastik klip bening tersebut dan membagi dua Narkotika yang diserahkan oleh saudara AJON, kemudian sekira pukul 19.30 wib terdakwa kembali menjumpai saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin dan menyerahkan / menitipkan 1 (satu) paket Narkotika 1 (satu) pack plastic klip bening;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika, yaitu dengan cara memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I jenis Metam phetamine / Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menguasai menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- 4.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukumnya itu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama Asyrafil Rizal Bin Jamadi identitas lengkapnya tercantum di awal putusan ini dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, serta semua saksi juga menunjuk pada diri terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya dalam pertimbangan unsur berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapus dan dijadikan alasan pemaaf untuk menghilangkan sifat pertanggungjawaban perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Majelis Hakim mempertimbangkannya dalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa ini bersifat alternatif, yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah dimana terdakwa tidak mempunyai hak atau tidak berhak, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan peraturan per-undang-undangan yang ada;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti dan alat bukti serta fakta-fakta hukum dipersidangan yang diterangkan oleh saksi dan terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di jalan Peurada I No. 30 A Ds. Peurada Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa tidak di temukan barang bukti dikarenakan saat itu barang bukti narkoba tersebut sudah terdakwa serahkan kepada saksi Mukhlis Bin Buntok Ali sejumlah 2 (dua) paket, yang mana 1 (satu) paketnya saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin bagi menjadi 8 (delapan) paket kecil dan 1 (satu) paketnya lgi terdakwa tititpkan pada saksi Mukhlis bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buntokbidin, yang terlebih dahulu di tangkap oleh petugas BNN sekira pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 Wib;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T-PP01.01.1A.1A5.10.23.162 Tanggal 9 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Novalina BR. Purba. S.Farm. M. Pharm. Sci. Setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa sampel diduga Narkotika jenis sabu milik terdakwa atas nama Mukhlis bin Buntok Bidin dan Asyrafil Rizal bin Jamadi adalah positif (+) Metamfetamin.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 581 –S/BAP.S1/08-23, tanggal 22 Agustus 2023, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Kristal bening dengan berat 4,71 (empat koma tujuh satu) gram dan 8 (delapan) bungkus Kristal bening dengan berat 3,18 (tiga koma satu delapan) gram dan berat totalnya adalah 7,89 (tujuh koma delapan Sembilan) gram, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari BPOM Banda Aceh sertifikat pengujian Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.10.23.161 tanggal 09 Oktober 2023 dan Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.10.23.162 tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Novalina Br. Purba, S.Farm, M.Pharm, Sci, disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Mukhlis Bin Buntok Bidin dan Asyrafil Rizal Bin Jamadi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa tidak punya hak untuk memiliki barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam Pasal 7 undang-undang tersebut secara umum menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan dalam Pasal 8 lebih menegaskan :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Undang-undang tersebut menegaskan pula bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga dalam hal ini, yang dimaksud dengan melawan hak adalah adalah terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa tidak berhak untuk membeli dan menjual narkotika golongan I tersebut sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan membeli dan menjual narkotika jenis sabu adalah perbuatan bertentangan yang dengan hukum karena narkotika tersebut membeli dan menjual oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti dan alat bukti serta fakta-fakta hukum dipersidangan yang diterangkan oleh saksi dan terdakwa bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di jalan Peurada I No. 30 A Ds. Peurada Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa tidak di temukan barang bukti dikarenakan saat itu barang bukti narkotika tersebut sudah terdakwa serahkan kepada saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika tersebut yang terdakwa serahkan berjumlah 2 (dua) paket, yang mana 1 (satu) paketnya saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin bagi menjadi 8 (delapan) paket kecil dan 1 (satu) paketnya lgi terdakwa tititpkan pada saksi Mukhlis bin buntok bidin;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut saksi peroleh dari AJON (DPO). Pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Komplek STIES AMBA Ds. Pineung Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib terdakwa Kembali menjumpai saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin dan menyerahkan / menitipkan 1 (satu) Paket plastic klip bening tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T-PP01.01.1A.1A5.10.23.162 Tanggal 9 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Noalina BR. Purba. S.Farm. M. Pharm. Sci. Setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa sampel diduga Narkotika jenis sabu milik terdakwa atas nama Mukhlis bin Buntok Bidin dan Asyrafil Rizal bin Jamadi adalah positif (+) Metamfetamin.



Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 581 –S/BAP.S1/08-23, tanggal 22 Agustus 2023, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Kristal bening dengan berat 4,71 (empat koma tujuh satu) gram dan 8 (delapan) bungkus Kristal bening dengan berat 3,18 (tiga koma satu delapan) gram dan berat totalnya adalah 7,89 (tujuh koma delapan Sembilan) gram, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari BPOM Banda Aceh sertifikat pengujian Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.10.23.161 tanggal 09 Oktober 2023 dan Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.10.23.162 tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Novalina Br. Purba, S.Farm, M.Pharm, Sci, disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Mukhlis Bin Buntok Bidin dan Asyrafil Rizal Bin Jamadi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;
4. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan pada uraian unsur Ad.1 dalam dakwaan Primair diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan dalam unsur Ad.1 dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang”, dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan pada uraian unsur Ad.2 dalam dakwaan Primair diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan dalam unsur Ad.2 dakwaan Subsidair;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti dan alat bukti serta fakta-fakta hukum dipersidangan yang diterangkan oleh saksi dan terdakwa bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di jalan Peurada I No. 30 A Ds. Peurada Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa tidak di temukan barang bukti dikarenakan saat itu barang bukti narkotika tersebut sudah terdakwa serahkan kepada saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika tersebut saksi peroleh dari AJON (DPO). Pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Komplek STIES AMBA Ds. Pineung Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib terdakwa kembali menjumpai saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin dan menyerahkan / menitipkan 1 (satu) Paket plastik klip bening tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika tersebut yang terdakwa serahkan berjumlah 2 (dua) paket, yang mana 1 (satu) paketnya saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin bagi menjadi 8 (delapan) paket kecil dan 1 (satu) paketnya lagi terdakwa tititpkan pada saksi Mukhlis bin buntok bidin;

Menimbang, bahwa saat saksi Juli Murdani dan saksi Faisal Fikri melakukan interogasi terhadap saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin, saksi mengakui bahwa narkotika sabu tersebut di perolehnya dari terdakwa dan berdasarkan pengakuan tersebut dari saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin lalu barang bukti disita dan di bawa ke kantor BNN untuk ditindak lanjuti;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T-PP01.01.1A.1A5.10.23.162 Tanggal 9 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Novalina BR. Purba. S.Farm. M. Pharm. Sci. Setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa sampel diduga Narkotika jenis sabu milik terdakwa atas nama Mukhlis bin Buntok Bidin dan Asyrafil Rizal bin Jamadi adalah positif (+) Metamfetamin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 581 –S/BAP.S1/08-23, tanggal 22 Agustus 2023, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Kristal bening dengan berat 4,71 (empat koma tujuh satu) gram dan 8 (delapan) bungkus Kristal bening dengan berat 3,18 (tiga koma satu delapan) gram dan berat totalnya adalah 7,89 (tujuh koma delapan Sembilan) gram, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari BPOM Banda Aceh sertifikat pengujian Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.10.23.161 tanggal 09 Oktober 2023 dan Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.10.23.162 tanggal 09 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Novalina Br. Purba, S.Farm, M.Pharm, Sci, disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Mukhlis Bin Buntok Bidin dan Asyrafil Rizal Bin Jamadi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Ad.4 Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti dan alat bukti serta fakta-fakta hukum dipersidangan yang diterangkan oleh saksi dan terdakwa bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di jalan Peurada I No. 30 A Ds. Peurada Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa tidak di temukan barang bukti dikarenakan saat itu barang bukti narkotika tersebut sudah terdakwa serahkan kepada saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika tersebut saksi peroleh dari AJON (DPO). Pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Komplek STIES AMBA Ds. Pineung Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib terdakwa kembali menjumpai saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin dan menyerahkan / menitipkan 1 (satu) Paket plastik klip bening tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika tersebut yang terdakwa serahkan berjumlah 2 (dua) paket, yang mana 1 (satu) paketnya saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin bagi menjadi 8 (delapan) paket kecil dan 1 (satu) paketnya lagi terdakwa titipkan pada saksi Mukhlis bin buntok bidin;

Menimbang, bahwa saat saksi Juli Murdani dan saksi Faisal Fikri melakukan interogasi terhadap saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin, saksi mengakui bahwa narkotika sabu tersebut di perolehnya dari terdakwa dan berdasarkan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengakuan tersebut dari saksi Mukhlis Bin Buntok Bidin lalu barang bukti disita dan di bawa ke kantor BNN untuk ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa unsur "turut serta melakukan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim, unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa, 1 (satu) unit Handphone, merk VIVO warna hitam. 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis bukan tanaman dengan berat brutto 4,71 (empat koma tujuh satu) gram, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan dengan berat 4,53 (empat koma lima tiga) gram. 8 (delapan) paket narkotika golongan I jenis bukan tanaman dengan berat brutto 3,18 (tiga koma satu delapan) gram, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan dengan berat brutto 3,02 (tiga koma nol dua) gram, 1 (satu) pack, plastic klip bening isi 100 (seratus) lembar. 1 (satu) buah kotak plastic transparan. 1 (satu) buah, kotak rokok Magnum Filter untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghambat program Pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam memberikan keterangan di depan persidangan dan menyesalinya serta berjanji tidak mengulangi lagi;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asyafil Rizal Bin Jamadi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Asyafil Rizal Bin Jamadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan secara bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun, 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone, merk VIVO warna hitam.
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis bukan tanaman dengan berat brutto 4,71 (empat koma tujuh satu) gram, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan dengan berat 4,53 (empat koma lima tiga) gram.
 - 8 (delapan) paket narkotika golongan I jenis bukan tanaman dengan berat brutto 3,18 (tiga koma satu delapan) gram, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan dengan berat brutto 3,02 (tiga koma nol dua) gram
 - 1 (satu) pack, plastic klip bening isi 100 (seratus) lembar.
 - 1 (satu) buah kotak plastik transparan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah, kotak rokok Magnum Filter
Untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh kami, Teuku Syarafi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Said Hasan, S.H., M.Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusnidar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Lena Rosdiana Aji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Said Hasan, S.H.

Teuku Syarafi, S.H., M.H.

M.Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusnidar, S.H.